



KR-Antara/Andreas Fitri Atmoko/aww

**TUNTUT KEPASTIAN GANTI UNTUNG: Warga terdampak pembangunan Tol Yogya-Solo memasang spanduk aspirasi terkait pembangunan proyek tol tersebut di Nglarang, Tlogoadi, Mlati, Sleman, Jumat (6/1). Menurut warga aksi tersebut digelar karena mereka belum memperoleh kepastian waktu pencairan ganti untung lahan serta harga tanah.**

## PENGAWASAN PENCALONAN DPD Bawaslu Imbau KPU Buka Akses

**JAKARTA (KR)** - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengimbau Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi agar membuka akses data seluas-luasnya bagi para pengawas pemilu terkait pelaksanaan tahapan Pemilu 2024, yakni pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Hal tersebut ditujukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan dari para pengawas pemilu, sehingga pelanggaran dan sengketa pada tahapan pencalonan anggota DPD dapat dicegah.

"Bawaslu mengimbau KPU provinsi membuka aksesibilitas data seluas-luasnya bagi pengawas pemilu terkait dengan pencalonan anggota DPD," tandas anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (6/1).

Selain menyinggung tentang keterbukaan akses data, Bawaslu juga menyampaikan lima imbauan lainnya untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan sengketa pada tahapan pencalonan anggota DPD RI. Bawaslu mengimbau KPU provinsi agar wajib mensosialisasikan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon) kepada calon anggota

DPD. Berikutnya, mereka juga mengimbau KPU provinsi untuk memberikan akses aplikasi Silon kepada pengawas pemilu dan memastikan aplikasi tersebut berfungsi dengan baik.

"Bawaslu juga mengimbau KPU RI agar memastikan tersedianya peraturan teknis yang komprehensif, tidak multitafsir dan dapat dilaksanakan seluruh jajaran KPU," ucap Lolly.

Di samping itu, Bawaslu mengimbau KPU RI agar menggelar bimbingan teknis (bimtek) kepada jajaran KPU provinsi untuk menyamakan persepsi jajaran dalam menerima dan meneliti kelengkapan dokumen pencalonan anggota DPD RI. Selain itu KPU provinsi bisa menghadirkan *helpdesk* di kantor masing-masing untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kendala dalam pencalonan anggota DPD.

Saat ini, pencalonan anggota DPD tengah berlangsung. Pada tahapan awal, bakal calon anggota DPD harus menyerahkan syarat minimal dukungan pemilih. Desember 2022, bakal calon anggota DPD dari 32 provinsi telah menyerahkan syarat minimal dukungan pemilih.

(Ant/Obi)-f

## TIDAK ATUR CUTI HAID DAN MELAHIRKAN Perpu Ciptaker Tak Lindungi Perempuan Pekerja

**BANTUL (KR)** - Penerbitan Perpu Ciptaker (Ciptaker) oleh Presiden kian mempertegas tiadanya perlindungan bagi perempuan bekerja di sektor publik. Karena Perpu Ciptaker tidak mengatur waktu istirahat atau cuti haid dan melahirkan bagi perempuan pekerja.

Penghapusan hak-hak ini dinilai mengancam kesejahteraan perempuan pekerja. Menyatakan hak-hak perempuan pekerja hanya dalam perjanjian kerja, menjadikan sangat lemah dan merugikan perempuan pekerja. "Artinya, tidak ada lagi payung hukum yang melindungi hak-hak perempuan dalam bekerja," tandas Anggota Pusat Studi Gender, Anak dan Disabilitas UMY Dr Ane Permatasari, Jumat (6/1).

Hal tersebut ia sampaikan, karena 30 Desember 2022 lalu Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No 2 Tahun

2022 tentang Ciptaker yang merupakan turunan UU Ciptaker.

Diakui Ane Permatasari, banyak pasal dari peraturan Perpu Ciptaker ini yang tidak berpihak kepada pekerja terlebih perempuan pekerja. Tidak adanya cuti haid dan melahirkan bagi perempuan bekerja, merupakan penghapusan hak-hak yang dinilai mengancam kesejahteraan perempuan pekerja. "Hak perempuan pekerja seperti cuti haid dan melahirkan bagi perempuan pekerja, harus diatur secara eksplisit," ujarnya.

Tragisnya, lanjut Ane, Perpu Ciptaker tidak memasukkan pa-

sal dimana hak-hak perempuan pekerja ini diatur. Disebutkan, dalam pasal 79 (5): Pelaksanaan jam kerja bagi pekerja/buruh di perusahaan diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama. Menurut Ane, hal ini membuat jarak antara pengusaha dan pekerja. Dimana, terdapat kemungkinan pengusaha tidak akan memasukkan hak-hak tersebut. "Hal ini ke depannya tidak dapat dipermasalahkan secara hukum," ucap Ane yang juga Dosen Ilmu Pemerintahan UMY ini.

Selama ini, lanjutnya, UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dalam pasal 81 (1) menyebutkan: pekerja/buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid. (2) Pelaksanaan

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Kemudian dalam pada Pasal 82 (1) disebutkan: pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan. (2) Pekerja/buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan.

"Hal yang diatur secara rigid saja, fakta di lapangan tetap banyak perusahaan yang melanggar hak-hak perempuan pekerja," tandas Ane. (Fsy)-d

## PENGOSONGAN JALAN PERWAKILAN Pedagang Diminta Taati Aturan

**YOGYA (KR)** - Pemda DIY akan terus berkoordinasi dengan Pemkot Yogyakarta dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya untuk menindaklanjuti pengosongan kawasan Jalan Perwakilan. Hal itu dilakukan karena rencananya Jalan Perwakilan akan menjadi kawasan penyangga Jogja Planning Gallery (JPG) yang dibangun di kompleks Gedung DPRD DIY dan Teras Malioboro 2 pada tahun 2024 mendatang. Nantinya JPG akan menjadi pusat budaya di Malioboro.

"Kami minta para pedagang di Jalan Perwakilan untuk mentaati aturan yang sudah ada. Jadi kalau pemilik tanah dan bangunan dalam hal ini Kraton Yogyakarta sudah *ngersakke* (meminta) ya mereka harus mentaati. Bangunan ilegal di kawasan tersebut tidak akan berdiri terus," kata Sekretaris Daerah (Sekda) DIY K Baskara Aji di Yogyakarta, Jumat (6/1).

Baskara Aji mengungkapkan, Kraton Yogyakarta sebagai pemilik lahan di kawasan Jalan Perwakilan sudah meminta tanah tersebut untuk dikembalikan. Karena bangunan-bangunan di kawasan tersebut disewa atau dibangun tanpa izin Kraton Yogyakarta. Sementara itu soal permintaan para pedagang yang ingin bertemu Pemkot Yogyakarta, Sekda DIY mempersilakan untuk menyampaikan aspirasinya. Meski begitu sudah dipastikan mereka tidak bisa lagi menggunakan Jalan Perwakilan untuk berjualan. (Ria)-f

## PERWAL NO 77 TAHUN 2022 HARUS DITAATI Larangan Skuter Listrik Diberlakukan

**YOGYA (KR)** - Setelah melalui pembahasan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Pemkot menerbitkan Perwal Nomor 71 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik. Dalam Perwal tersebut disebutkan bahwa setiap orang dilarang menggunakan atau menyewakan kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik di jalan raya dan trotoar atau kawasan pedestrian.

Kendaraan dengan menggunakan penggerak motor listrik hanya boleh digunakan di dalam kompleks perumahan dan area perkantoran. Konsekuensi dari itu jika ada orang yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi administratif. Sanksinya berupa teguran lisan hingga pengaman barang bukti.

"Dengan adanya Perwal tersebut, aturannya menjadi semakin jelas. Oleh karena itu kami berharap bisa segera dilakukan penertiban di wilayah Kota Yogyakarta. Untuk itu

kami berharap Pemkot bisa segera menertibkan keberadaan skuter listrik di berbagai ruang publik. Hal ini penting karena saat ini penggunaan skuter listrik di ruas-ruas jalan utama sudah kembali marak," kata Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Drs K Baskara Aji di Yogyakarta, Jumat (6/1).

Menurutnya, sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik, skuter listrik dilarang beroperasi di jalan-jalan utama. Hal itu diperkuat dengan Surat Edaran (SE) Gubernur DIY Nomor 551/4671 tentang Larangan Operasional Kendaraan Tertentu Menggunakan Penggerak Motor Listrik di Jalan Margo Utomo, Jalan Malioboro, dan Jalan Margo Mulyo.

Sayangnya masih banyak anggota masyarakat yang belum bisa melaksanakan aturan itu dengan sebaik-baiknya. Buktinya meski Pemkot terus melakukan penertiban masih

ditemukan adanya pelanggaran penggunaan skuter listrik di jalanan.

Terpisah, Kepala Satpol PP DIY Noviar Rahmad mengungkapkan, Pemda DIY terus mendukung upaya penertiban dan pengaturan penggunaan skuter listrik yang dilakukan oleh Pemkot sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Perwal. Larangan penggunaan skuter listrik berlaku di seluruh wilayah Kota Yogyakarta. Hal yang sama akan diberlakukan di kabupaten lain di DIY.

"Kami siap memberikan dukungan kepada Pemkot dalam menegakkan Perwal No 71 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik. Saat ini kami masih menunggu tindakan yang akan dilakukan Pemkot terkait keberadaan skuter listrik yang memenuhi berbagai ruang jalan di Kota Yogyakarta. Prinsipnya kami akan membackup upaya Pemkot dalam menertibkan skuter listrik," tandas Noviar. (Ria)-f

## KOORDINASI DENGAN SEJUMLAH AGENSI KPK Kejar Harun Masiku di Luar Negeri

**JAKARTA (KR)** - Komisi Pembantasan Korupsi (KPK) menyebut mantan calon anggota legislatif (caleg) dari PDI Perjuangan Harun Masiku berada di luar negeri. Harun Masiku merupakan tersangka dalam perkara dugaan suap terkait penetapan anggota DPR terpilih tahun 2019-2024 yang sudah berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak Januari 2020.

"Ada di luar negeri. Jadi, kami masih koordinasi dengan beberapa agensi dari luar negeri," kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Kamis (5/1) malam.

Namun Asep tidak menjelaskan lebih lanjut di negara mana Harun bersembunyi. Hanya ia memastikan yang bersangkutan ada di luar negeri berdasarkan informasi yang diterima. "Informasi yang kami terima begitu," ujarnya.

Sebelumnya, dalam perkara itu

KPK juga telah memroses beberapa pihak. Di antaranya mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan, yang telah divonis selama tujuh tahun penjara. Sementara itu, ada pula kader PDI Perjuangan Agustiani Tio Fridelina yang divonis empat tahun penjara karena ikut menerima suap Rp 600 juta dari Harun Masiku bersama dengan Wahyu Setiawan.

Wahyu dan Agustiani terbukti menerima uang sebesar 19.000 dolar Singapura dan 38.350 dolar Singapura atau seluruhnya Rp 600 juta dari Harun. Tujuan penerimaan uang tersebut agar Wahyu dapat mengupayakan KPU menyetujui permohonan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 1, yakni dari Riezky Aprilia menjadi Harun Masiku.

Selain Harun Masiku, KPK juga

mencatat ada empat tersangka lain masuk daftar pencarian orang (DPO) di beberapa kasus sampai saat ini. Pertama, Kirana Kotama dalam perkara tindak pidana korupsi memberi hadiah atau janji terkait penjualan Ashanti Sales Inc. sebagai agen eksklusif PT PAL Indonesia (Persero) untuk pengadaan Kapal SSV bagi Pemerintah Filipina tahun 2014-2017.

Kedua, Izil Azhar dalam perkara bersama Irwandi Yusuf, selaku Gubernur Provinsi Aceh periode 2007-2012, terkait menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Ketiga adalah Paulus Tannos selaku Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra dalam perkara dugaan korupsi pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP-el). (Ant/Has)-d



KR-Efry Widjono Putra

**PASAR TRANSIT: Warga berbelanja di pasar transit di Sidokarjo, Godean, Sleman, yang sebagian lingkungannya becek karena sehari sebelumnya dilanda hujan deras, Jumat (6/1). Pedagang berharap pengelola membenahi lingkungan agar tidak becek sehabis hujan di pasar transit yang merupakan penggantian sebelum dipindahkan ke lokasi yang lebih baik selama dilakukan pembangunan Pasar Godean.**